

LEGAL CONSEQUENCES OF THE FAILURE TO REGISTER A DEATH CERTIFICATE ON THE DETERMINATION OF INHERITANCE RIGHTS OVER A DECEDENT'S ESTATE (A Case Study of Decision No. 726/Pdt.P/2024/PN.JKT TIM)

AKIBAT HUKUM TIDAK DICATATKANNYA AKTE KEMATIAN BERDAMPAK TERHADAP PENETAPAN WARIS ATAS HARTA PENINGGALAN (Studi kasus Nomor 726/pdt.p/2024/PN.JKT TIM)

Armando Agustinus Belle¹, Muh. Amin Saleh², Muhenri Sihotang³

Universitas Mpu Tantular^{1,2,3}

*armandobelle60@gmail.com, aminemi600@gmail.com, muhenri.sihotang@yahoo.com

*Corresponding Author

ABSTRACT

This scientific paper aims to address the main issues under study, namely that population administration is a fundamental instrument in modern governance because it serves as the basis for generating authentic data on important events in people's lives, including births, marriages, divorces, population movements, and deaths. One document that holds a strategic position in the population administration system is the death certificate, which serves as the primary and primary evidence confirming the termination of a person's civil status before the law. Death registration is an essential part of the population administration system that has direct implications for the fulfillment and protection of citizens' civil rights, especially in the context of inheritance. Death certificates function not only as administrative evidence, but also as authentic evidence that determines the opening of inheritance and the validity of the determination of heirs, as occurred in Determination Number 726/Pdt.P/2024/PN East Jakarta. In case Number 726/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, where the Applicant submitted a request for a determination to obtain permission to register the death of his biological father which occurred in 2000, but was never reported to the implementing agency (Dukcapil).

Keywords: *death certificate, determination of heirs, inheritance, legal certainty*

ABSTRAK

Tulisan ilmiah ini bertujuan untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang diteliti yaitu tentang Administrasi kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena menjadi dasar pembentukan data otentik tentang peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, serta kematian. Salah satu dokumen yang memiliki posisi strategis dalam sistem administrasi kependudukan adalah akta kematian, yang menjadi alat bukti pertama dan utama untuk menegaskan berakhirnya status keperdataan seseorang di hadapan hukum. Pencatatan kematian merupakan bagian esensial dari sistem administrasi kependudukan yang memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak keperdataan warga negara, khususnya dalam konteks pewarisan. Akta kematian berfungsi tidak hanya sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai alat bukti autentik yang menentukan saat terbukanya warisan dan keabsahan penetapan ahli waris, sebagaimana terjadi dalam Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jakarta Timur. Dalam perkara Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, dimana Pemohon mengajukan permohonan penetapan untuk memperoleh izin pencatatan kematian ayah kandungnya yang terjadi pada tahun 2000, namun tidak pernah dilaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil).

Kata Kunci : *akta kematian, penetapan ahli waris, harta peninggalan, kepastian hukum*

1. PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern karena menjadi dasar pembentukan data otentik mengenai berbagai peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, hingga kematian. Salah satu dokumen yang

memiliki posisi strategis dalam sistem administrasi kependudukan adalah akta kematian, yang berfungsi sebagai alat bukti pertama dan utama untuk menegaskan berakhirnya status keperdataan seseorang di hadapan hukum. Keberadaan akta kematian tidak hanya berkaitan dengan upaya mewujudkan tertib administrasi negara, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap berbagai tindakan hukum yang memerlukan pembuktian mengenai waktu meninggalnya seseorang. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga (RT) atau pihak keluarga kepada dinas kependudukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

Selain memiliki fungsi dalam administrasi negara, akta kematian juga menempati kedudukan penting dalam sistem pembuktian perkara perdata. Dalam hukum acara perdata, akta kematian termasuk dalam kategori akta otentik, yaitu alat bukti tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta mengikat. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa akta otentik memiliki "kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat mengenai apa yang dimuat di dalamnya, selama tidak berhasil dibuktikan sebaliknya."¹ Kedudukan tersebut menjadikan akta kematian sebagai instrumen yang sangat penting dalam proses penetapan ahli waris, permohonan pewarisan, pembagian harta peninggalan, pembuatan akta jual beli tanah atas nama ahli waris, maupun berbagai bentuk peralihan hak lainnya. Tanpa adanya akta kematian, pihak-pihak yang berkepentingan akan mengalami hambatan dalam memperoleh pengakuan hukum atas status keahliwarisan mereka, karena pengadilan maupun pejabat pembuat akta tanah memerlukan bukti otentik untuk memastikan bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana kelalaian dalam mencatatkan kematian mempengaruhi keabsahan penetapan waris serta kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengidentifikasi dua persoalan utama. Pertama, berkaitan dengan kedudukan akta kematian sebagai alat bukti otentik dalam perkara perdata. Akta kematian merupakan produk pejabat umum yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, bahwa akta otentik "mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materil yang mengikat para pihak"² sehingga pengadilan wajib menerimanya selama tidak dibuktikan sebaliknya. Ketidakhadiran akta tersebut berpotensi melemahkan konstruksi pembuktian mengenai status seseorang sebagai pewaris. Kedua, berkaitan dengan konsekuensi hukum terhadap penetapan waris yang diterbitkan tanpa adanya akta kematian, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap peristiwa kematian wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana. Ketidapatuhan terhadap kewajiban administratif tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keabsahan data kependudukan dan berdampak terhadap keabsahan berbagai dokumen turunan, termasuk surat keterangan ahli waris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan dalam penelitian ini diformulasikan ke dalam dua isu utama yang mencerminkan persoalan yuridis maupun empiris dalam permohonan penetapan ahli waris ketika pencatatan kematian pewaris tidak dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Permasalahan pertama adalah bagaimana kedudukan dan fungsi akta kematian sebagai alat bukti otentik dalam proses penetapan ahli waris dalam sistem hukum waris. Permasalahan kedua adalah bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan perkara terhadap sistem administrasi kependudukan guna mewujudkan kepastian hukum bagi ahli waris.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi akta kematian sebagai alat bukti otentik dalam proses penetapan ahli waris serta penerapannya dalam Putusan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim ketika pencatatan kematian pewaris dilakukan secara tidak tepat waktu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan

untuk mengetahui akibat hukum terhadap penetapan ahli waris yang dilakukan tanpa didahului pencatatan kematian pewaris secara benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, beserta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi ahli waris maupun pihak ketiga.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya doktrin mengenai kedudukan akta otentik dalam hukum perdata, khususnya dalam konteks penetapan ahli waris, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara administrasi kependudukan dan hukum waris yang hingga saat ini masih relatif terbatas dibahas dalam literatur hukum perdata Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mempertimbangkan permohonan penetapan ahli waris ketika dokumen kematian tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan administratif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi akademisi dan peneliti hukum sebagai referensi empiris mengenai hubungan antara administrasi kependudukan dan praktik peradilan perdata. Bagi masyarakat dan ahli waris, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan kematian serta akibat hukum yang dapat timbul apabila pelaporan tidak dilakukan secara tepat waktu. Bagi pembentuk kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan regulasi lanjutan mengenai integrasi data kematian dengan sistem peradilan guna mengurangi risiko penyalahgunaan permohonan penetapan ahli waris.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Penyebutan istilah *rechtsstaat* dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan bahwa konsep *rechtsstaat* memberikan inspirasi sekaligus menjadi landasan filosofis bagi para proklamator dan pendiri negara Indonesia dalam membangun sistem ketatanegaraan, meskipun konsep tersebut tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan konsep negara hukum yang berkembang di Indonesia. Penegasan mengenai Indonesia sebagai negara hukum secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah bahwa setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan maupun hubungan hukum antar warga negara harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjamin perlindungan hak, kepastian hukum, dan keadilan.

2.2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori fundamental dalam sistem hukum perdata. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan unsur esensial dalam suatu sistem hukum yang bertujuan memberikan prediktabilitas terhadap tindakan hukum. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai apakah penetapan ahli waris tanpa adanya akta kematian telah memenuhi prinsip kepastian hukum, menganalisis validitas penetapan ahli waris yang tidak didukung oleh bukti otentik mengenai kematian pewaris, serta menentukan apakah keterlambatan pencatatan kematian menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris maupun pihak ketiga yang berkepentingan.

2.3. Landasan Konseptual

2.3.1. Akta Kematian

Akta kematian merupakan dokumen administrasi kependudukan yang menerangkan terjadinya peristiwa kematian seseorang dan diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil berdasarkan laporan yang sah. Secara normatif, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa, *“Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.”* Selanjutnya, Pasal 44 ayat (2) menyatakan bahwa, *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.”*

Dalam perspektif pembuktian hukum perdata, akta kematian sebagai akta pencatatan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah memiliki fungsi pembuktian yang penting ketika digunakan dalam perkara perdata yang mensyaratkan pembuktian mengenai kematian sebagai suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, keberadaan akta kematian menjadi dasar autentik dalam membuktikan berakhirnya status hukum seseorang, yang selanjutnya menjadi prasyarat bagi berbagai tindakan hukum, termasuk penetapan ahli waris, pembagian harta peninggalan, dan berbagai bentuk peralihan hak yang timbul sebagai akibat meninggalnya pewaris.

3. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai objek kajian utama. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan mengenai kelalaian pencatatan kematian dan akibat hukum terhadap penetapan waris merupakan persoalan yang berkaitan secara langsung dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan, prosedur administrasi kependudukan, serta kekuatan alat bukti dalam hukum acara perdata. Melalui penelitian normatif, peneliti dapat menelaah sinkronisasi hukum antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan ketentuan hukum acara perdata. Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengkaji hukum dalam perspektif *das sollen*, bukan *das sein*. Selain itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai pencatatan kematian, kekuatan akta otentik, serta kompetensi pengadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjadi salah satu rujukan utama mengingat pencatatan kematian merupakan kewajiban administratif yang memiliki akibat hukum terhadap status keperdataan seseorang. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep akta otentik, kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta konsep kewarisan dalam sistem hukum perdata Indonesia. Doktrin-doktrin mengenai kekuatan pembuktian akta otentik, sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, menjadi landasan dalam menjelaskan kedudukan akta kematian sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yang dilakukan melalui analisis terhadap Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim. Penetapan tersebut dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengadilan menilai fakta mengenai kelalaian pencatatan kematian serta bagaimana hakim menetapkan status kematian ketika bukti administratif belum tersedia secara sempurna.

Selain ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini juga mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Universitas Mpu Tantular Jakarta sebagai pedoman metodologis dalam penyusunan karya ilmiah. Pedoman tersebut menekankan pentingnya konsistensi metodologis dalam penelitian, yang pada dasarnya menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan penulis untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah maupun tujuan penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, jurnal, serta pendapat para sarjana yang membahas teori-teori hukum dan permasalahan yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, media internet, ensiklopedia, maupun berbagai artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kedudukan Akta Kematian sebagai Alat Bukti Autentik dalam Sistem Hukum Perdata

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang, dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Karakteristik utama akta autentik meliputi kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*), kekuatan mengikat (*bindende kracht*), serta kekuatan pembuktian formil dan materil. Dengan karakteristik tersebut, segala sesuatu yang termuat di dalam akta otentik dianggap benar dan harus diterima sebagai fakta hukum sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui mekanisme pembuktian yang sah. M. Yahya Harahap menegaskan bahwa akta otentik merupakan "alat bukti tertinggi yang mutlak harus dihormati oleh hakim dan para pihak." Oleh karena itu, dalam konteks hukum kewarisan, akta kematian menjadi alat bukti resmi negara yang menerangkan secara autentik mengenai waktu, tempat, serta identitas orang yang telah meninggal dunia.

Akta kematian memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi administratif dan fungsi keperdataan. Dari aspek administratif, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mewajibkan setiap peristiwa kematian dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Kewajiban tersebut bertujuan memperbarui data kependudukan, menghentikan hak-hak administratif seseorang, seperti kepemilikan KTP, kepesertaan BPJS, hak pensiun, dan berbagai hak administratif lainnya, serta menetapkan perubahan status keluarga yang diperlukan dalam pelayanan publik.

Sementara itu, dari aspek keperdataan, akta kematian berfungsi sebagai bukti resmi mengenai terbukanya warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 830 KUHPerdata, menjadi persyaratan administratif dalam penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris (SKAW), menjadi dasar peralihan hak atas tanah, pencairan dana milik pewaris, serta penentuan status hukum pasangan, anak, maupun ahli waris lainnya. Dengan demikian, tidak adanya akta kematian akan mengakibatkan terhambatnya proses pembuktian dalam permohonan penetapan ahli waris karena tidak tersedia alat bukti autentik yang membuktikan telah terjadinya peristiwa kematian.

2. Penerapan Landasan Teoritis dan Konseptual dalam Perkara

Dalam perspektif teori administrasi kependudukan, setiap peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian, wajib dicatatkan agar menghasilkan data kependudukan yang memiliki kekuatan hukum. Menurut Marbun, administrasi negara harus mampu menjamin kepastian hukum melalui penyelenggaraan tertib administrasi dan pencatatan yang akurat. Dalam perkara *a quo*, kelalaian pemohon dalam mencatatkan kematian pewaris mengakibatkan tidak tertibnya administrasi kependudukan sehingga negara tidak memiliki data resmi mengenai kematian yang bersangkutan. Akibatnya, pewaris masih tercatat sebagai penduduk yang hidup, berbagai pelayanan administrasi negara tidak dapat dihentikan secara sah, dan status ahli waris belum dapat diakui secara administratif. Dalam kondisi demikian, pengadilan menjalankan fungsi korektif dengan memberikan penetapan yang

bertujuan memulihkan ketertiban administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Ditinjau dari asas kepastian hukum, status kematian seseorang harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah menurut hukum dan tidak cukup hanya didasarkan pada informasi lisan atau bukti informal. Ketika akta kematian tidak tersedia, kepastian hukum menjadi terganggu, baik bagi ahli waris maupun pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan harta peninggalan pewaris. Dalam perkara ini, pihak ketiga yang akan melakukan Akta Jual Beli (AJB) mengalami hambatan karena tidak tersedia pembuktian resmi mengenai kematian pewaris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban administrasi kependudukan tidak hanya berdampak terhadap keluarga pewaris, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang lebih luas terhadap kepentingan masyarakat.

3. Fungsi Akta Kematian dalam Proses Penetapan Ahli Waris

Dalam hukum waris, kematian merupakan peristiwa hukum yang menandai saat terbukanya warisan. Oleh karena itu, tanggal kematian menjadi fakta hukum yang harus dibuktikan secara autentik. Apabila akta kematian tidak tersedia, pembuktian mengenai waktu meninggalnya pewaris hanya dapat dilakukan melalui alat bukti sekunder yang dalam sistem pembuktian perdata memiliki kekuatan pembuktian lebih rendah dibandingkan akta autentik. Dalam perkara *a quo*, hakim menggunakan berbagai alat bukti lain secara kumulatif, yaitu foto nisan, keterangan para saksi, surat pengantar dari kelurahan, serta berbagai dokumen administrasi kependudukan yang telah dilegalisasi untuk memperoleh keyakinan mengenai tanggal kematian pewaris.

Selain berfungsi sebagai dasar pembuktian terbukanya warisan, akta kematian juga menjadi persyaratan utama dalam berbagai tindakan administrasi keperdataan, antara lain penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris, proses balik nama sertifikat hak atas tanah, pencairan dana milik pewaris, serta penetapan ahli waris sesuai ketentuan hukum waris yang berlaku. Dalam perkara ini, pemohon tidak dapat mengurus Surat Keterangan Ahli Waris karena belum memiliki akta kematian. Akibatnya, proses peralihan hak atas tanah tidak dapat diproses oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi ahli waris maupun pihak ketiga yang berkepentingan terhadap objek warisan.

4.2. Pembahasan terhadap Rumusan Masalah Kedua

1. Kewajiban Pencatatan Kematian Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mendefinisikan kematian sebagai salah satu peristiwa penting yang wajib dicatatkan kepada instansi pelaksana. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 44 ayat (1) yang mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Kewajiban pencatatan tersebut bertujuan menjamin keakuratan data kependudukan, mengakhiri status hukum seseorang sebagai subjek administrasi negara, memperbarui dokumen kependudukan keluarga, serta memastikan bahwa hak dan kewajiban keperdataan pewaris tidak lagi melekat setelah kematiannya. Dengan demikian, pencatatan kematian tidak hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga merupakan instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum.

Dalam perkara Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jkt.Tim, pengadilan menghadapi kondisi bahwa kematian pewaris belum tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan sehingga pemohon tidak dapat mengajukan akta kematian sebagai alat bukti autentik. Sebagai penggantinya, pemohon mengajukan sejumlah alat bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk para ahli waris, akta kelahiran, surat pengantar kelurahan, foto nisan, serta keterangan saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa

kematian pewaris. Dalam hukum acara perdata, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kecukupan, relevansi, dan keterkaitan antara alat bukti berdasarkan prinsip pembuktian bebas yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun akta kematian belum tersedia, pengadilan tetap melakukan pemeriksaan secara kumulatif terhadap seluruh alat bukti yang diajukan dengan memperhatikan kesesuaian antara bukti surat, keterangan saksi, serta fakta sosial yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa kematian pewaris telah terbukti secara faktual meskipun belum memenuhi persyaratan administratif berupa pencatatan resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan kematian merupakan titik temu antara hukum administrasi kependudukan dan hukum perdata, khususnya hukum kewarisan. Kematian tidak hanya merupakan peristiwa biologis, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap status subjek hukum, hak dan kewajiban keperdataan, serta hubungan hukum dengan pihak lain. Oleh karena itu, keterlambatan maupun kelalaian dalam mencatatkan kematian pewaris tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelanggaran administratif, melainkan memiliki implikasi yuridis terhadap keabsahan penetapan ahli waris serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara tegas menempatkan kematian sebagai peristiwa penting yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana. Pasal 44 ayat (1) mengatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dan diterbitkan akta kematian sebagai bukti autentik.

Analisis perbandingan yuridis terhadap Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jakarta Timur, Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2025/PN Sleman, dan Penetapan Nomor 745/Pdt.P/2025/PN Sleman menunjukkan adanya pola pertimbangan hukum yang relatif seragam dalam menyikapi permohonan yang diajukan akibat tidak dilaksanakannya pencatatan kematian pewaris sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ketiga penetapan tersebut sama-sama berangkat dari kondisi faktual berupa belum tercatatnya kematian pewaris dalam sistem administrasi kependudukan, namun masing-masing menghasilkan implikasi hukum yang berbeda sesuai dengan karakteristik permohonan, alat bukti yang diajukan, serta tujuan hukum yang hendak dicapai oleh para pemohon. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengadilan dapat menggunakan alat bukti selain akta kematian untuk membuktikan terjadinya kematian, keberadaan akta kematian tetap memiliki posisi sentral sebagai alat bukti autentik yang memberikan kepastian hukum dalam setiap proses penetapan ahli waris.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan dan fungsi akta kematian sebagai alat bukti autentik dalam proses penetapan ahli waris memiliki peranan yang sangat fundamental dalam sistem hukum perdata Indonesia. Akta kematian tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi kependudukan, tetapi juga sebagai alat bukti autentik yang menentukan saat terbukanya warisan serta memberikan kepastian mengenai status hukum pewaris. Hasil analisis perbandingan menunjukkan bahwa dalam Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jakarta Timur, pengadilan tetap mengabulkan permohonan penetapan ahli waris meskipun pencatatan kematian pewaris belum dilakukan secara tepat waktu. Kondisi tersebut berbeda dengan Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2025/PN Sleman dan Penetapan Nomor 745/Pdt.P/2025/PN Sleman, di mana pengadilan secara tegas menempatkan penetapan kematian sebagai prasyarat administratif yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kepentingan hukum lanjutan. Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum

mengenai kedudukan akta kematian sebagai alat bukti autentik dalam praktik peradilan masih belum sepenuhnya seragam.

Selanjutnya, akibat hukum terhadap penetapan ahli waris yang dilakukan tanpa didahului pencatatan kematian pewaris secara benar menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap kepastian hukum, baik bagi ahli waris maupun pihak ketiga. Hasil analisis perbandingan menunjukkan bahwa penetapan ahli waris yang tidak didukung oleh akta kematian berpotensi melemahkan legalitas penetapan tersebut, membuka peluang timbulnya sengketa keperdataan di kemudian hari, serta menimbulkan risiko hukum dalam hubungan dengan pihak ketiga, seperti notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan pembeli objek warisan. Sebaliknya, model penyelesaian perkara sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sleman memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat karena menempatkan pencatatan kematian sebagai fondasi administratif dan yuridis sebelum hak waris ditetapkan. Dengan demikian, hasil perbandingan yuridis ini menegaskan bahwa keterlambatan maupun kelalaian dalam pencatatan kematian pewaris tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif, melainkan berdampak langsung terhadap validitas penetapan ahli waris serta terpenuhinya asas kepastian hukum dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, kepada lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan penetapan ahli waris, disarankan untuk secara konsisten menempatkan akta kematian atau penetapan kematian oleh pengadilan sebagai prasyarat administratif dan yuridis yang esensial sebelum mengabulkan permohonan penetapan ahli waris. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktik peradilan yang mengabulkan permohonan penetapan ahli waris tanpa terlebih dahulu memastikan adanya akta kematian berpotensi melemahkan asas kepastian hukum serta membuka peluang terjadinya sengketa keperdataan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pengadilan perlu menerapkan pendekatan kehati-hatian (*prudential approach*) dengan mewajibkan pemohon terlebih dahulu menempuh mekanisme penetapan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diterapkan secara lebih tertib dalam penetapan-penetapan Pengadilan Negeri Sleman.

Selain itu, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta masyarakat pencari keadilan, disarankan untuk meningkatkan sinergi dan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan kematian secara tepat waktu. Dukcapil perlu memperkuat fungsi edukatif dan preventif kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum yang timbul akibat kelalaian pencatatan kematian, khususnya yang berkaitan dengan proses pewarisan dan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Di sisi lain, masyarakat yang akan mengajukan permohonan penetapan ahli waris perlu memastikan terlebih dahulu terpenuhinya seluruh kewajiban administrasi kependudukan, termasuk melalui permohonan penetapan kematian kepada pengadilan apabila terjadi keterlambatan pelaporan kematian. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih luas mengenai konsistensi yurisprudensi antar-Pengadilan Negeri di berbagai daerah, sehingga dapat dirumuskan standar praktik peradilan yang lebih seragam dalam perkara penetapan ahli waris yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim. (2017). Menakar rasa keadilan pada putusan hakim perdata terhadap pihak ketiga yang bukan pihak berdasarkan perspektif negara hukum Pancasila. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 361–378.
- Bisakah ahli waris menolak warisan utang? (2025, December 8). *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/>

- Bitu, A. S., & Mawar. (2024). Efektivitas program pencatatan akta kematian pada kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tangerang Selatan. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 114–127.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2018). *Kompilasi hukum Islam*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Elfia. (2023). *Hukum kewarisan Islam*. Madza Media.
- Haryanto, B. S. (2008). *Hukum waris*. UNSOED.
- Istianto, B. (2011). *Manajemen pemerintahan dalam perspektif pelayanan publik*. Mitra Wacana Media.
- Jenis-jenis gugatan dalam perdata. (2025, December 8). *Kini Legal*. <https://www.kinilegal.com/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 1794 K/Pdt/2016 antara Dedi dkk. melawan Direksi Perum Perhutani cq. Kepala Unit Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Presiden Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Jawa Barat, dan Bupati Kabupaten Garut.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Penetapan Nomor 726/Pdt.P/2024/PN Jakarta Timur.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025a). Penetapan Nomor 744/Pdt.P/2025/PN Sleman.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2025b). Penetapan Nomor 745/Pdt.P/2025/PN Sleman.
- Muhammad, A. (2010). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Rahmatun, D. R., & Sahrudin. (2025). Hak penolakan sebagai ahli waris dalam perspektif KUHPerduta dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 5(2), 575–584.
- Suryawati, N. (n.d.). *Teori negara hukum*. <http://repositori.ukdc.ac.id/>
- Ter Haar, B. (1981). *Asas-asas dan susunan hukum adat* (S. Poesponoto, Trans.). Pradnya Paramita.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232*.
- Yurisprudensi MA: Legal standing perempuan menggugat pembagian harta waris yang setara dengan laki-laki (Kajian hukum adat). (2025, December 9). Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/putusan/legal-standing-perempuan-menggugat-pembagian-harta-waris-0uX>